



PEMERINTAH KOTA SERANG SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jenderal Sudirman Komplek Kota Serang Baru
Telp. (0254) 210538, 201117, Fax. (0254) 202810
Serang - Banten

Serang, 24 Februari 2025

Nomor : 800/035-5-BKPSDM/2025
Lamp : -
Perihal : Penetapan Jam Kerja Pegawai
Pada Bulan Ramadhan 1446 H

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Serang
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Dalam rangka efektivitas pelaksanaan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah, beberapa hal dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Instansi yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - a. Hari Senin s/d Kamis Pukul 08.00 – 15.00 WIB

Waktu Istirahat Pukul 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at Pukul 08.00 – 15.30 WIB

Waktu Istirahat Pukul 11.30 – 12.30 WIB
2. Bagi Instansi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - a. Hari Senin s/d Kamis dan Sabtu Pukul 08.00 – 14.00 WIB

Waktu Istirahat Pukul 12.00 – 12.30 WIB
 - b. Hari Jum'at Pukul 08.00 – 14.30 WIB

Waktu Istirahat Pukul 11.30 – 12.30 WIB
3. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah minimal 32,50 jam per minggu
4. Bagi Unit Kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat agar tetap melaksanakan tugasnya dan mengatur jadwal penugasan pegawainya dari Perangkat Daerah masing-masing agar masyarakat tetap terlayani dengan baik.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Walikota Serang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kota Serang